

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum pidana merupakan sejumlah peraturan hukum yang mengandung larangan dan perintah atau keharusan yang terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana (sanksi hukum) bagi mereka yang mewujudkannya¹. Semua tindakan-tindakan keharusan (gebod) dan larangan (verbod) yang dibuat oleh Negara atau penguasa umum lainnya, yang kepada pelanggar ketentuan tersebut diancamkan derita khusus, yaitu pidana, demikian juga peraturan-peraturan yang menentukan syarat akibat bagi hukum itu, serta ketentuan-ketentuan mengenai dasar penjatuhan pidana dan pelaksanaannya².

Secara sederhana dapat dikemukakan bahwa hukum pidana merupakan hukum yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh undang-undang beserta sanksi pidana yang dapat dijatuhkannya kepada pelaku³. Pembagian hukum pidana terdiri dari hukum pidana umum yaitu hukum pidana yang dapat diperlakukan terhadap setiap orang pada umumnya, sedangkan hukum pidana khusus diperuntukkan bagi orang-orang tertentu saja, misalnya anggota-anggota Angkatan Bersenjata atau Tentara Nasional Indonesia, ataupun merupakan hukum pidana yang mengatur tentang delik-delik tertentu saja.⁴

¹ Zainal Abidin Farid. 2019. Hukum Pidana 1. Jakarta, hal. 1.

² Ibid., hal. 13.

³ Bambang Waluyo. Pidana dan pemidanaan. Jakarta. hal. 6.

⁴ Ibid., hal. 1.

Tentara Nasional Indonesia (TNI) adalah nama untuk angkatan bersenjata dari negara Indonesia yang terdiri dari Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara yang dipimpin oleh seorang Panglima TNI, sedangkan masing-masing angkatan dipimpin oleh seorang Kepala Staf Angkatan. Merupakan suatu keharusan bagi Prajurit TNI untuk mentaati setiap peraturan-peraturan yang berlaku serta perintah kedinasan karena tugas TNI sangat besar untuk mengawal dan menyelamatkan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga setiap Prajurit TNI dituntut untuk profesional, taat hukum dan memiliki disiplin yang tinggi.

Perbuatan atau tindakan dengan dalil atau bentuk apapun yang dilakukan oleh anggota TNI baik secara perorangan maupun kelompok yang melanggar ketentuan hukum maupun norma-norma lainnya yang berlaku dalam kehidupan militer atau bertentangan dengan peraturan kedinasan, disiplin dan tata tertib di lingkungan TNI pada hakikatnya merupakan perbuatan atau tindakan yang dapat merusak marwah wibawa, martabat dan nama baik TNI. Berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2014, jenis pelanggaran Hukum Disiplin Militer terdiri atas : (a) segala perbuatan yang bertentangan dengan perintah kedinasan, peraturan kedinasan, atau perbuatan yang tidak sesuai dengan tata tertib Militer; (b) perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan yang sedemikian ringan sifatnya⁵. Secara umum penyelenggaraan Hukum Disiplin Militer dilaksanakan berdasarkan asas-asas yang terdapat pada Pasal 2 Hukum Disiplin Militer yang meliputi : Keadilan, Pembinaan,

⁵ Badan Pembina Hukum TNI. 2016. Disiplin Prajurit TNI. Jakarta, hal. 5.

Persamaan di hadapan hukum, Praduga tak bersalah, Hierarki, Kesatuan Komando, Kepentingan Militer, Tanggung-jawab, Efektif dan Efisien, Manfaat⁶.

Tindak Pidana Militer adalah tindak pidana yang dilakukan oleh subjek militer yang terdiri dari Tindak Pidana Militer Murni yaitu suatu tindak pidana yang hanya dilakukan oleh seorang militer karena sifatnya khusus untuk militer dan Tindak Pidana Militer Campuran yaitu suatu perbuatan yang dilarang yang pada pokoknya sudah ditentukan dalam perundang-undangan lain, sedangkan ancaman hukumannya dirasa terlalu ringan apabila perbuatan itu dilakukan oleh seorang militer, oleh karena itu diatur lagi dalam KUHPM disertai ancaman hukuman yang lebih berat, disesuaikan dengan keadaan yang khas militer.

Tidak jarang seseorang yang berprofesi TNI melakukan pelanggaran hukum dan terhadap setiap pelanggaran hukum harus ditindaklanjuti sesuai peraturan yang berlaku. Dipandang dari segi hukum, anggota Militer mempunyai kedudukan yang sama dengan anggota masyarakat biasa, artinya sebagai warga negara baginya juga berlaku semua aturan hukum, baik hukum pidana, hukum perdata dan hukum administratif. Salah satu pelanggaran yang melibatkan oknum TNI yaitu melakukan hubungan seksual sesama jenis, hal ini terjadi tidak terlepas dari pengaruh lingkungan pergaulan di tengah maraknya fenomena LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender) di Indonesia. Prajurit TNI yang menjadi pelaku LGBT merupakan perbuatan tercela yang bertentangan dengan norma agama dan budaya serta dapat

⁶ Ibid., hal. 6.

merugikan disiplin prajurit, sedangkan aturan khusus mengenai LGBT belum ada, sehingga Panglima TNI mengeluarkan Surat Telegram yang isinya mengatur larangan bagi Prajurit TNI melakukan perbuatan asusila dengan jenis kelamin yang sama (homoseksual/lesbian) yaitu Surat Telegram Nomor ST/398/2009 tanggal 22 Juli 2009 juncto Nomor ST/1648/2019 tanggal 22 Oktober 2019. Selanjutnya pada tanggal 18 Desember 2020 Mahkamah Agung RI mengeluarkan SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) Nomor 10 Tahun 2020, sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan dimana pada Rumusan Hukum Kamar Militer disebutkan bahwa “Pelanggaran terhadap Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/398/2009 tanggal 22 Juli 2009 juncto Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/1648/2019 tanggal 22 Oktober 2019 diterapkan ketentuan Pasal 103 Ayat (1) KUHPM sebagai perbuatan melanggar perintah dinas.⁷

Idealnya lembaga peradilan hanya menerapkan undang-undang, dalam pengertian apakah ada ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang dilanggar, namun dalam hal ini perkembangan undang-undang sebagai dasar hukum terkesan lamban sehingga Mahkamah Agung sebagai salah satu lembaga peradilan tertinggi di Indonesia harus menentukan sikap dan memberikan jawaban atas isu hukum yang mengemuka di masyarakat sehingga dikeluarkanlah sebuah aturan berupa Surat Edaran Mahkamah Agung sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan.

⁷ Surat Edaran Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung.

Di dalam KUHP aturan tentang homoseksual diatur dalam Pasal 292. Pertimbangan Pasal 292 KUHP ini didasarkan atas kehendak pembentuk undang-undang untuk melindungi kepentingan orang yang belum dewasa, yang menurut keterangan dengan perbuatan homoseksual ini kesehatannya akan sangat terganggu terutama jiwanya. Dalam konteks penyimpangan sosial LGBT dikatakan penyimpangan karena tidak sesuai dengan norma dan nilai yang berlaku dalam masyarakat. Secara sosiologis LGBT dianggap sebagai perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dalam sudut pandang masyarakat yang luas.

Peradilan Militer diberi wewenang oleh undang-undang sebagai peradilan khusus yang memeriksa dan mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh golongan penduduk yang tersusun secara organis dalam TNI. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer, Pasal 1 Ayat (12) disebutkan, Atasan yang berhak menghukum yang selanjutnya disebut dengan Ankum adalah atasan yang diberi wewenang menjatuhkan hukuman disiplin Militer kepada bawahannya yang berada di bawah wewenang komandonya dan Ayat (13) disebutkan, Ankum Atasan adalah atasan langsung dari Ankum yang menjatuhkan Hukuman Disiplin Militer⁸. Pertanggungjawaban secara umum adalah merupakan bentuk tanggung jawab seseorang atas tindakan yang dilakukannya. Sedangkan untuk pertanggungjawaban pidana merupakan bentuk pembedaan pelaku dengan maksud

⁸ Ibid hal. 4.

untuk menentukan apakah seseorang tersangka dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak.

Tidak adanya aturan khusus mengenai LGBT di Indonesia baik di lingkungan TNI maupun masyarakat umum sehingga dalam perkara Nomor 115-K/PM.I-02/AD/III/2020 dan Nomor 96-K/MIL/2020 terjadi perbedaan dasar pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan dan Mahkamah Agung, maka untuk itu penulis tertarik melakukan penelitian dan menuangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul : “Perbedaan Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Anggota TNI Pelaku Hubungan Seksual Sesama Jenis/Homoseksual (Studi Putusan Nomor 115-K/PM.I-02/AD/III/2020 Juncto Putusan Nomor 96-K/MIL/2020)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang diajukan dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Bagaimana dasar pertimbangan Hakim Dilmil I-02 Medan (Putusan Nomor 115-K/PM.I-02/AD/III/2020) dan pertimbangan Mahkamah Agung (Putusan Nomor 96-K/MIL/2020) sehingga terjadinya perbedaan putusan terhadap anggota TNI pelaku hubungan seksual sesama jenis/homoseksual?
2. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya perbedaan putusan antara Putusan Nomor 115-K/PM.I-02/AD/III/2020 dengan Putusan Nomor 96-K/MIL/2020 ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan permasalahan di atas maka yang menjadi tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana dasar pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 115-K/PM.I-02/AD/III/2020 dan Putusan Nomor 96-K/MIL/2020 sehingga terjadi perbedaan putusan terhadap anggota TNI yang terlibat hubungan seksual sesama jenis/homoseksual.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya perbedaan putusan antara Putusan Nomor 115-K/PM.I-02/AD/III/2020 dan Putusan Nomor 96-K/MIL/2020.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan efektif tentang pemikiran dan pemahaman dalam perkembangan ilmu pengetahuan hukum pidana, terutama mengenai Hukum Pidana Militer.

2. Secara Praktis

Penulisan skripsi ini bermanfaat sebagai masukan atau sumbangan pemikiran kepada aparat penegak hukum Militer, Polisi Militer, Oditur, Hakim dan Penasehat Hukum dalam memahami tindak pidana pelanggaran asusila hubungan seksual dengan sesama jenis (homoseksual/lesbian) yang terdapat di lingkungan TNI.

3. Bagi Diri Sendiri
 - a. Hasil penelitian diharapkan lebih memperdalam wawasan penulis tentang Ilmu Hukum Pidana terutama Hukum Pidana Militer.
 - b. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum bagian Hukum Pidana.

BAB II TINJAUAN

PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Dasar Pertimbangan Hakim

1. Pengertian Dasar Pertimbangan Hakim

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pertimbangan adalah pendapat tentang baik atau buruknya suatu hal guna memberikan suatu ketetapan atau keputusan⁹. Pertimbangan hakim dapat diartikan pendapat tentang baik atau buruknya suatu hal guna memberikan suatu ketetapan atau keputusan yang dijatuhi hakim pada Mahkamah Agung dan Hakim pada badan peradilan di bawahnya yang dituangkan oleh Hakim dalam putusannya. Putusan Hakim adalah suatu pernyataan yang oleh Hakim, sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak. Putusan Hakim merupakan mahkota dan puncak dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh hakim tersebut. Oleh karena itu tentu saja Hakim dalam membuat putusan harus memperhatikan segala aspek di dalam putusan, mulai dari perlunya kehati-hatian, menghindari sedikit mungkin ketidak-cermatan, baik yang bersifat formal maupun materiil sampai dengan adanya kecakapan teknik¹⁰.

Dalam menjatuhkan putusan, Hakim harus memberikan suatu pertimbangan hukum yang tepat dan benar, karena menjadi dasar bagi hakim untuk menjatuhkan

⁹ <http://www.kamuskbbi.id/kbbi/artikata.php?mod=view&Pertimbangan&id=50898-kamus-inggrisindonesia.html>.

¹⁰ H.M Siregar. Pranata Hukum. Volume 9 Nomor 1 Januari 2014. hal 74.

hukuman kepada seorang yang sedang diadili dan dimuat dalam bentuk tertulis yakni disebut Putusan Hakim dan dibacakan dimuka persidangan. Hakikat dari Putusan Hakim sendiri adalah mahkota dan puncak dari perkara pidana sehingga Hakim dalam memberi putusan pidana harus memperhatikan segala aspek. Dalam Pertimbangan Hakim terdapat 3 (tiga) aspek yang Hakim pertimbangkan yakni aspek yuridis, filosofis dan sosiologis.

Kekuasaan kehakiman menurut UUD 1945, merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan peradilan di bawahnya, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan¹¹.

Pada hakikatnya, semua tindakan penegakan hukum yang dilakukan Hakim, harus berdasarkan ketentuan hukum dan undang-undang serta rasa keadilan yang hidup di tengah-tengah kesadaran masyarakat. Landasan Hakim dalam menjatuhkan putusan, harus selalu ditujukan untuk kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) dan keadilan (*gerechtigkeit*)¹². Perbedaan putusan yang dijatuhkan oleh Hakim terhadap perkara yang sama sebenarnya merupakan bagian dari kewenangan Hakim untuk memutus suatu perkara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hati nuraninya. Meskipun suatu perkara dituntut dengan Pasal yang sama, bukan berarti pemidanaannya juga sama. Hal ini disebabkan karena tidak ada perkara yang benar-benar sama, baik mengenai background pelaku, modus

¹¹ Ibid hal.1.

¹² Sari R & Tumbur P. Jurnal Hukum dan Peradilan. Vol. 10, no. 3 (2021)

operandi maupun korbannya. Berdasarkan Pasal 191 dan 193 KUHAP dapat kita ketahui bahwa ada dua macam sifat Putusan yaitu: Putusan pemidanaan dan Putusan yang bukan pemidanaan, yang dibagi menjadi dua macam yaitu: Putusan bebas dari segala dakwaan dan Putusan lepas dari segala tuntutan hukum.

2. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Perbedaan Putusan

Terjadinya Perbedaan Putusan Hakim dalam penjatuhan pidana terhadap terdakwa disebabkan beberapa hal, yaitu¹³:

- a. Tidak adanya pedoman pemberian secara umum, menyebabkan hakim mempunyai kebebasan untuk menentukan jenis pidana, cara pelaksanaan pidana, tinggi rendahnya atau berat ringannya pidana.
- b. Hal-hal yang bersumber dari hukum, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam hal ini hakim bersifat bebas atau independen dalam memberikan putusan tanpa adanya intervensi dari pihak manapun.
- c. Hakim yang berpandangan klasik memberikan pidana yang lebih berat, sedangkan hakim yang berpandangan modern/maju memberikan pidana lebih ringan, sebab orientasinya bukan lagi kejahatan.

¹³ Op.cit 12. Hal 76

B. Tinjauan Umum Tentang Pidana

5. Pengertian Pidana

Pidana pada hakikatnya adalah suatu kerugian yang berupa penderitaan yang sengaja diberikan oleh Negara terhadap individu yang melakukan pelanggaran terhadap hukum. Pidana juga adalah suatu Pendidikan moral terhadap pelaku yang telah melakukan kejahatan dengan maksud agar tidak lagi mengulangi perbuatannya¹⁴. Menurut Wesley Cragg ada empat hal terkait pidana dalam masyarakat modern yaitu : Pertama, pidana adalah suatu yang dapat dimengerti dan tidak dapat dihindari dalam masyarakat modern. Kedua, pelaksanaan pidana adalah refleksi sistem peradilan pidana yang berevolusi dan jenis-jenis pidana yang dapat dijatuhkan tidak terlepas dari tipe dan karakter perbuatan pidana yang dilakukan. Ketiga, pelaksanaan pidana harus mengalami reformasi yang signifikan dengan merujuk pada pelaksanaan pidana di Eropa Barat dan Amerika Utara. Keempat, sejumlah pidana yang digunakan harus menyediakan kriteria untuk mengevaluasi apakah pelaksanaan pidana tersebut sudah sesuai dengan tujuan dari pidana itu sendiri¹⁵.

6. Teori-Teori Pidana

Berdasarkan beberapa tujuan pidana tersebut, maka dapat diketahui bahwa pada dasarnya pidana dilakukan guna pembinaan bagi terpidana sekaligus sebagai sarana untuk menertibkan hukum. Plato terkenal dengan semboyannya “hukuman

¹⁴ Eddy O.S Hiarij. 2014. Prinsip-prinsip Hukum Pidana. Surabaya. hal. 451.

¹⁵ Ibid.,

dijatuhkan bukan karena telah berbuat jahat, tapi agar jangan diperbuat kejahatan”¹⁶.

Mengenai tujuan pemidanaan dalam kaitannya sebagai sistem penyelenggaraan hukum pidana, terdapat beberapa teori terkait tujuan pemidanaan, antara lain¹⁷:

- a. Teori Absolut, menurut teori ini adalah legitimasi pemidanaan. Negara berhak menjatuhkan pidana karena penjahat telah melakukan penyerangan dan pemerkosaan pada hak dan kepentingan hukum yang dilindungi. Pidana dijatuhkan pada pelaku karena just desert, bahwa mereka dihukum karena layak untuk dihukum atas perilaku tercela mereka. Hal ini berarti bahwa konsep just desert di dalam retribusi didefinisikan dengan mengacu pada alasan yang spesifik dan pemikiran dasar yang ada di balik penjatuhan pemidanaan, yaitu iil-desert pelaku, dan dapat terpenuhi melalui sesuatu bayaran yang negatif, atau balas dendam dengan sebuah pemidanaan.
- b. Teori Relatif, jika teori absolut mengatakan bahwa tujuan pemidanaan adalah sebagai pembalasan, maka teori relatif menjadi dasar pemidanaan adalah penegakan ketertiban masyarakat dan tujuan pidana untuk mencegah kejahatan. Teori relatif juga disebut sebagai teori relasi atau teori tujuan. Hal ini karena relasi antara ketidakadilan dan pidana bukanlah hubungan secara apriori. Hubungan antara keduanya dikaitkan dengan tujuan yang hendak dicapai dari pidana yaitu perlindungan kebendaan dan penangkal ketidakadilan.

¹⁶ A.S. Alam & Amir Alyas. 2018. Krimonologi. Jakarta. hal. 93.

¹⁷ Eddy O.S Hiariej, Op.cit., hal. 37.

- c. Teori Gabungan, Vos secara tegas menyatakan bahwa selain teori absolut dan teori relatif juga terdapat kelompok ketiga yaitu teori gabungan. Dalam teori gabungan ini terdapat suatu kombinasi antara pembalasan dan ketertiban masyarakat. Selain titik berat pada pembalasan, maksud dari sifat pembalasan itu dibutuhkan untuk melindungi ketertiban hukum. Vos menyatakan titik berat yang sama pada pemidanaan adalah pembalasan dan perlindungan masyarakat.
- d. Teori Kontemporer, selain teori absolut, teori relatif dan teori gabungan sebagai tujuan pidana, dalam perkembangannya terdapat teori-teori baru yang disebut sebagai teori kontemporer yang terdiri dari beberapa modifikasi yaitu:
- 1) Menurut Weyne R. Lafave dengan menyebut sebagai teori efek jera, menyebutkan bahwa salah satu tujuan pidana adalah deterrence effect atau efek jera agar pelaku kejahatan tidak lagi mengulangi perbuatannya. Tujuan pidana efek jera pada hakikatnya sama dengan teori relative terkait dengan prevensi khusus. Jika prevensi umum bertujuan agar orang lain tidak melakukan kejahatan, maka prevensi khusus ditujukan pada pelaku yang telah dijatuhi hukuman agar tidak lagi mengulangi melakukan kejahatan.
 - 2) Teori yang kedua dari teori kontemporer yaitu Teori Edukasi, yang pada dasarnya menyatakan bahwa pidana bertujuan sebagai edukasi kepada masyarakat mengenai mana perbuatan yang baik dan yang

buruk. Seseorang pelaku kejahatan harus mendapatkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya untuk memberi pelajaran kepada orang lain agar tidak melakukan perbuatan yang sama.

- 3) Teori rehabilitasi, tujuan pidana dari teori rehabilitasi agar pelaku kejahatan diperbaiki kearah yang lebih baik, agar ketika mereka kembali kemasyarakat ia dapat diterima komunitasnya dan tidak mengulangi perbuatan jahat.
- 4) Teori Pengendali Sosial, sebagai pengendali sosial artinya, pelaku kejahatan diisolasi agar tindakan yang berbahaya yang dilakukannya tidak merugikan masyarakat. Tujuan dari teori ini adalah masyarakat harus dilindungi dari tindakan jahat pelaku. Teori yang terakhir dari Teori Kontemporer adalah Teori Keadilan Restoratif, tujuan pidana juga untuk memulihkan keadilan yang dikenal dengan istilah *restorative justice* atau keadilan restoratif. *Restorative justice* dipahami sebagai bentuk pendekatan penyelesaian perkara menurut hukum pidana dengan melibatkan pelaku kejahatan, korban, keluarga korban atau pelaku dan pihak lain yang terkait untuk mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pada pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.

7. Jenis-Jenis Pemindaan

Dalam Pasal 10 KUHP disebutkan pidana terdiri atas Pidana Pokok dan Pidana Tambahan. Pidana Pokok terdiri atas pidana mati, kurungan, denda dan tutupan. Sedangkan Pidana Tambahan terdiri atas pencabutan hak tertentu, perampasan barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim¹⁸.

a. Pidana Mati

Pidana mati merupakan sanksi yang terberat diantara semua jenis pidana yang ada dan juga merupakan jenis pidana yang tertua, terberat dan sering dikatakan sebagai jenis pidana yang paling kejam. Di Indonesia, penjatuhan pidana mati diancamkan dalam beberapa Pasal tertentu di dalam KUHP.

b. Pidana Penjara

Pidana penjara merupakan pidana pokok yang berwujud pengurangan atau perampasan kemerdekaan seseorang. Namun demikian, tujuan pidana penjara itu tidak hanya memberikan pembalasan terhadap perbuatan yang dilakukan dengan memberikan penderitaan kepada terpidana karena telah dirampas atau dihilangkan kemerdekaan Bergeraknya, disamping itu juga mempunyai tujuan lain yaitu untuk membina dan membimbing terpidana agar dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna bagi masyarakat, bangsa dan negara.

¹⁸ Kanter & Sianturi. 2019. Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya. Jakarta, hal. 461.

c. Pidana Kurungan

Pidana Kurungan merupakan pidana yang lebih ringan daripada pidana penjara yang diperuntukkan bagi peristiwa-peristiwa pidana yang lebih ringan sifatnya, dalam hal bagi mereka yang melakukan pelanggaran-pelanggaran sebagaimana diatur dalam Buku III KUHP serta bagi mereka yang melakukan kejahatan yang tidak disengaja sebagaimana yang telah diatur dalam Buku II KUHP. Menurut Pasal 18 KUHP, Pidana Kurungan minimal satu hari dan maksimal satu tahun dan dapat diperpanjang menjadi satu tahun empat bulan jika terdapat atau terjadi gabungan delik, berulang kali melakukan delik dan terkena rumusan ketentuan Pasal 52 KUHP.

d. Pidana Denda

Pidana Denda adalah pidana yang berupa harta benda yang jumlah ancamannya pada umumnya relatif ringan yang mana dirumuskan sebagai pokok pidana alternatif dari pidana penjara dan denda. Terpidana yang diancam dengan Pidana Denda sedikit sekali, seperti dalam Buku II KUHP hanya terdapat satu delik yaitu Pasal 403 KUHP sedangkan dalam pelanggaran pada Buku III hanya terdapat 40 Pasal dari Pasal-Pasal tentang pelanggaran.

e. Pidana Tutupan

Pidana Tutupan adalah merupakan jenis pidana yang baru dimasukkan dalam KUHP yang diatur dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 1946 tanggal 31 Oktober 1946 dan menempati urutan kelima pada jenis-jenis Pidana Pokok seperti yang telah ada pada Pasal 10 huruf a KUHP.

f. Pencabutan Hak Tertentu

Pencabutan Hak Tertentu ini sifatnya sementara, kecuali memang terpidana dijatuhi pidana penjara seumur hidup. Hukuman ini pada dasarnya dimaksudkan sebagai upaya mendegradasikan martabat seseorang sebagai warga negara yang memang layak untuk dihormati atau untuk menekan orang menjadi warga negara yang tidak pantas dihormati dengan meniadakan sebagian hak perdatanya dan hak-haknya menurut hukum publik karena orang tersebut telah melakukan kejahatan.

g. Perampasan Barang-barang Tertentu

Pidana ini merupakan pidana tambahan yang dijatuhkan oleh Hakim untuk mencabut hak milik atas suatu barang dari pemiliknya dan barang itu dijadikan barang milik pemerintah untuk dirusak atau dimusnahkan atau dijual untuk negara.

h. Pengumuman Putusan Hakim

Dalam penjelasan Pasal 43 KUHP (R.Soesilo, 1981 : 51) menyatakan bahwa : Sebenarnya semua Putusan Hakim sudah harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, tetapi sebagai hukuman tambahan, putusan itu dengan istimewa disiarkan sejelas-jelasnya dengan cara yang ditentukan oleh Hakim, misalnya melalui surat kabar, radio, televisi, ditempelkan di tempat umum sebagai plakat dan sebagainya. Semuanya ini ongkos terhukum yang dapat dipandang sebagai suatu pengecualian bahwa semua biaya penyelenggaraan hukuman ditanggung oleh negara. Maksud dari Pengumuman Putusan Hakim

yang seperti ini adalah ditujukan sebagai usaha preventif untuk mencegah bagi orang-orang tertentu agar tidak melakukan tindak pidana yang sering dilakukan orang. Maksud lain, adalah memberitahukan kepada masyarakat umum agar berhati-hati bergaul dan berhubungan dengan orang-orang yang dapat disangka tidak jujur, agar tidak menjadi korban dari kejahatan (tindak pidana).

8. Tujuan Pidanaan

Tujuan Pidanaan ini merupakan bagian yang sangat mendasar dan penting dalam kehidupan hukum pidana di Indonesia bahkan di seluruh negara. Menurut Barda Nawawi Arief tujuan dari kebijakan pidana yaitu menetapkan suatu pidana tidak terlepas dari tujuan politik kriminal¹⁹.

Tujuan pidana dalam RUKHP dalam Pasal 54 menyatakan bahwa pidana bertujuan :

- a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
- b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;
- c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; dan
- d. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

¹⁹ Nimerodi. Masalah-Masalah Hukum, Jilid 47 No.3, Juli 2018, hal. 220.

C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Seksual

5. Pengertian Tindak Pidana Seksual dan Unsur-Unsur

Tindak Pidana Kesusilaan bersumber dari nilai-nilai kesusilaan yang tumbuh dalam masyarakat. Di dalam KUHP Indonesia, Kekerasan Seksual masuk kedalam delik kesusilaan yaitu dalam Buku II Bab XIV tentang “Kejahatan Terhadap Kesusilaan“ yang mana terbagi dalam beberapa Pasal diantaranya Pasal 281 sampai dengan Pasal 303 KUHP. Berdasarkan KUHP cakupan Bab mengenai Tindak Pidana Kesusilaan tidak hanya terbatas pada pengertiannya dalam hal seksual saja tetapi juga mencakup hal-hal yang bertentangan dengan norma atau nilai kepatuhan yang ada dan berlaku di masyarakat. Pada dasarnya setiap delik atau tindak pidana mengandung di dalamnya pelanggaran terhadap nilai-nilai kesusilaan²⁰.

Ketentuan Pidana Pasal 290 KUHP diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun : 1) Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, padahal diketahui bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya; 2) Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin; 3) Barang siapa membujuk seseorang yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas yang bersangkutan belum waktunya

²⁰ Syahira. 2017. Kebijakan Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Kekerasan Seksual. Diponegoro Law Jurnal. Volume 6, Nomor 2. hal. 4.

untuk dikawin, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, atau bersetubuh diluar perkawinan dengan orang lain²¹.

Terdapat tiga bentuk kejahatan yang dirumuskan pada butir 1, 2 dan 3, Pasal 290 KUHP, kejahatan tersebut antara lain²² :

1. Kejahatan Butir 1,

Memiliki unsur-unsur :

Unsur-unsur Obyektif :

- a) Perbuatannya : perbuatan cabul
- b) Obyeknya : dengan seseorang
- c) Dalam keadaan : Pingsan; atau Tidak berdaya

Unsur Subyektif :

- d) Diketahuinya bahwa orang tersebut dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya

2. Kejahatan Butir 2,

Memiliki unsur-unsur:

Unsur-unsur Obyektif :

- a) Perbuatannya : Perbuatan Cabul
- b) Objeknya : dengan seseorang
- c) Yang : umurnya belum 15 tahun; atau jika tidak jelas umurnya orang itu atau belum waktunya untuk dikawin

Unsur-unsur Subyektif :

- d) Diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum 15 tahun

²¹ Soenarto. KUHP dan KUHP. Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hograad. Jakarta 2011. hal 176.

²² Syahira. 2017. Kebijakan Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Kekerasan Seksual. Diponegoro Law Jurnal. Volume 6, Nomor 2. hal. 6.

3. Kejahatan Butir 3,

Mempunyai unsur-unsur :

Unsur-unsur Objektif :

- a) Perbuatannya : membujuk
- b) Objeknya : orang yang : umurnya belum 15 tahun ; atau jika umurnya tidak jelas belum waktunya untuk dikawin
- c) Untuk : Melakukan perbuatan cabul, dilakukan perbuatan cabul; bersetubuh di luar perkawinan

Unsur-Unsur Subjektif :

- d) Yang diketahuinya umurnya belum lima belas tahun, atau jika tidak jelas umurnya yang bersangkutan belum pantas untuk dikawin.

6. Jenis-Jenis Tindak Pidana Seksual di dalam Hukum Positif

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur secara jelas syarat-syarat perkawinan diantaranya harus dengan lawan jenis. Pasal 1 UU Perkawinan menyebutkan “Perkawinan adalah ikatan bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Pasal 1 tersebut dikatakan bahwa perkawinan adalah ikatan bathin antara pria dan wanita untuk membentuk keluarga yang bahagia, bukan ikatan antara laki-laki dengan laki-laki, maupun perempuan dengan perempuan²³.

Peranan hukum positif tentang tindak pidana seksual dengan menuangkan dalam beberapa Pasal yaitu: Pasal 292 KUHP “Orang dewasa yang melakukan perbuatan

²³ Karlina S. 2018. Abu-Abu Regulasi LGBT di Indonesia. SELISIK - Volume 4, Nomor 6. hal. 89.

cabul dengan orang lain sesama jenis, yang diketahuinya, atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa diancamkan pidana penjara paling lama lima belas tahun”²⁴. Serta Pasal 10 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi memiliki rumusan berbunyi seperti demikian berikut ini : ”Setiap orang dilarang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan perbuatan pelanggaran kesusilaan yang dilakukan dengan orang lain sama kelamin yang bertentangan dengan nilai Ketuhanan, Pancasila serta nilai kesusilaan yang hidup di masyarakat” dan ayat (3) berbunyi: ...”setiap orang dilarang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum, yang menggambarkan persenggamaan, perbuatan seksual, eksploitasi seksual, atau yang bermuatan pornografi lainnya yang dilakukan dengan orang lain sama kelamin”²⁵.

Dalam Pasal 484 ayat (1) Rancangan KUHP, dengan menambah satu huruf yang awal berbunyi : “Dipidana karena zina, dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun”²⁶:

- a. Laki-laki yang berada dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan perempuan yang bukan istrinya;
- b. Perempuan yang berada dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan laki-laki yang bukan suaminya;

²⁴ Ibid., hal 177.

²⁵ Nila, A. 2018. Refleksi Hukum. Volume 2 Nomor 2.

²⁶ Ibid., hal, 188.

- c. Laki-laki yang tidak dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan perempuan, padahal diketahui bahwa perempuan tersebut berada dalam ikatan perkawinan;
- d. Perempuan yang tidak dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan laki-laki, padahal diketahui bahwa laki-laki tersebut berada dalam ikatan perkawinan; atau
- e. Laki-laki dan perempuan yang masing-masing tidak terikat dalam perkawinan yang sah melakukan persetubuhan.

Pasal 4 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi disebutkan bahwa homoseksual merupakan persenggamaan yang menyimpang. Walaupun hanya pada bagian penjelasan, hal tersebut juga mendiskreditkan homoseksual. Selanjutnya, Pasal 5 Ayat (3) Undang-Undang Pornografi pada intinya berbunyi tentang pelarangan atas tindakan seksual, penetrasi dan hubungan seks pada pasangan sejenis, anak-anak, orang meninggal dan hewan. Hal ini menjelaskan bahwa LGBT di Indonesia dilarang meskipun belum ada peraturannya secara jelas²⁷.

7. Pengertian Hubungan Seksual Sesama Jenis (Homoseksual/Lesbian)

Sekalipun penyimpangan seksual yang terjadi di dunia begitu banyak, dapat dikatakan, secara global LGBT dapat mewakili penyimpangan orientasi seksual yang ada. Beberapa temuan di masyarakat bahkan sering membuat ketercengangan,

²⁷ Nila, A. Op.Cit., hal. 90.

penyimpangan orientasi seksual yang ada di antaranya berupa Lesbian, Gay yang dapat dikategorikan sebagai Homoseksual, atau memiliki orientasi seksual dengan sesama jenis, Bisexual yang memiliki orientasi seksual terhadap semua jenis, dan Transgender. Lingkungan menjadi salah satu faktor semakin menjamurnya perilaku penyimpangan orientasi seksual. Bisa jadi, sekalipun seorang dengan orientasi seksual yang normal, dapat menjadi menyimpang. Lebih ekstrim lagi, lingkungan hendaknya tidak sekadar tahu, namun juga dapat merangkul pada pengidap orientasi seksual yang menyimpang sama seperti yang lainnya dan saling mengawasi dan mawas diri agar perilaku serupa tidak menular dan berkembang di lingkungan masyarakat itu maupun di lingkungan masyarakat lainnya²⁸.

Dalam konteks penyimpangan sosial, LGBT dikatakan menyimpang karena tidak sesuai dengan norma dan nilai yang berlaku dalam masyarakat. Secara sosiologis LGBT dianggap sebagai perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dalam sudut pandang masyarakat luas²⁹.

8. Pengaturan Hubungan Seksual Sesama Jenis (Homoseksual/Lesbian) yang diberlakukan dalam Hukum Pidana Indonesia

KUHP merupakan hukum pidana positif, hukum pidana yang berlaku di Indonesia dan diberlakukan pada saat ini. Hukum Pidana merupakan bagian keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara dan berisi norma beserta sanksi serta

²⁸ Kamalludin, I. 2018. Politik Hukum Dalam Kebijakan Hukum Pidana LGBT. JURNAL CITA HUKUM Jakarta Vol. 6 No. 2. hal. 319.

²⁹ Karlina S. 2018. Abu-Abu Regulasi LGBT di Indonesia. SELISIK - Volume 4, Nomor 6. hal, 87.

larangan yang ada di dalamnya. Hukum pidana berfungsi bagaikan pedang bermata dua. Di satu sisi mengatur tentang bagaimana negara mengatur perilaku tatanan sosial yang berlaku di masyarakat, dalam artian negara melindungi setiap warga negaranya, di sisi lain, hukum pidana ini sebagai obat terakhir, ultimum remedium. Aturan mengenai LGBT dalam Pasal 292 KUHP Indonesia dinilai belum terlalu spesifik atau belum lengkap karena dalam Pasal tersebut hanya mengatur mengenai perbuatan cabul sesama jenis terhadap anak-anak atau seseorang yang belum dewasa tidak ada aturan hukum terhadap mereka yang melakukannya dalam keadaan sama-sama dewasa³⁰.

D. Tinjauan Umum Tentang Militer

1. Pengertian Militer

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2014 Pasal 1 Ayat (1) Militer adalah anggota kekuatan angkatan perang suatu negara yang diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan³¹. TNI merupakan suatu profesi Warga Negara yang mengaktualisasikan diri dalam upaya bela negara guna mempertahankan keutuhan wilayah, kedaulatan negara, kehormatan bangsa, melindungi keselamatan rakyat, serta ikut menciptakan perdamaian abadi dan ketertiban dunia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk itu TNI dibangun dan dikembangkan secara profesional sesuai dengan kepentingan politik negara yang berdasarkan nilai-nilai dan prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional dan hukum

³⁰ Ibid., hal. 334.

³¹ Badan Pembina Hukum TNI. 2016. Disiplin Prajurit TNI. Jakarta, hal. 3.

internasional. Berdasarkan ketentuan tersebut seorang Prajurit selain dituntut bekerja secara profesional juga dituntut pengorbanan jiwa dan raga selama masa pengabdian. Oleh karena itu negara wajib mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan hak dan kewajiban Prajurit dalam rangka mewujudkan profesionalitasnya³².

2. Sapta Marga Dalam Militer

a. Disiplin Militer

Dalam KUHPM Pasal 7 diuraikan tentang disiplin yang harus dimiliki seorang militer yaitu : (1) Setiap militer dalam menunaikan tugas dan kewajibannya bersikap dan berperilaku disiplin dengan mematuhi Hukum Disiplin Militer; (2) Hukum Disiplin Militer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kewajiban dan larangan; (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban dan larangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Panglima³³.

Dalam Peraturan Panglima TNI Nomor 44 tahun 2015 yang dimaksud dengan Peraturan Disiplin Militer tertuang pada ketentuan umum Pasal 1 Ayat (1, 2, dan 4) yaitu³⁴;

1. Peraturan Perundang-Undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma-norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh Lembaga Negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-Undangan.

³² Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2010.

³³ Undang-Undang Hukum Disiplin Militer dan Peradilan Militer.

³⁴ Badan Pembinaan Hukum TNI. Op Cit., hal. 39.

2. Peraturan Disiplin Militer adalah segala bentuk peraturan dan ketentuan-ketentuan tentang ketaatan dan kepatuhan terhadap semua perintah kedinasan dari tiap-tiap atasan dengan seksama dan bertanggung-jawab, yang berlaku bagi militer, baik dalam melaksanakan tugas dan kewajiban kedinasan maupun dalam kehidupan sehari-hari.
3. Disiplin militer adalah kesadaran, kepatuhan, dan ketaatan untuk melaksanakan Peraturan Perundang-Undangan, peraturan kedinasan, dan tata kehidupan yang berlaku di militer.

b. Jenis Pelanggaran Hukum Disiplin Militer

Jenis dan larangan Hukum Disiplin Militer diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer³⁵ :

1. Segala perbuatan yang bertentangan dengan perintah kedinasan, peraturan kedinasan, atau perbuatan yang tidak sesuai dengan Tata Tertib Militer; dan
2. Perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan pidana yang sedemikian ringan sifatnya.

Keberadaan KUHPM dan KUHDMM memiliki sejarah panjang di Indonesia dan sudah diterapkan sejak Kolonial Belanda. Selain tunduk pada KUHPM juga tunduk kepada ketentuan-ketentuan KUHP selama tidak ada ketentuan-ketentuan lain yang mengecualikannya. Buku KUHPM mengatur perihal kejahatan dan membaginya atas 7 bab, yaitu:

³⁵ Ibid., hal.7.

1. Kejahatan-kejahatan terhadap keamanan negara.
2. Kejahatan-kejahatan terhadap kewajiban-kewajiban Militer tidak dengan maksud untuk memberikan bantuan kepada musuh atau merugikan negara terhadap musuh.
3. Kejahatan-kejahatan yang merupakan suatu cara bagi seorang Militer menarik diri dari pelaksanaan kewajiban dinas.
4. Kejahatan-kejahatan pengabdian.
5. Kejahatan-kejahatan tentang pembagian keharusan dinas.
6. Pencurian dan penadahan.
7. Merusak, membinasakan, atau menghilangkan barang-barang keperluan angkatan perang.

c. Jenis Hukuman Disiplin Militer

Jenis hukuman Disiplin Militer terdiri atas³⁶:

1. Teguran;
2. Penahanan disiplin ringan paling lama 14 (empat belas) hari; atau
3. Penahanan disiplin berat paling lama 21 (dua puluh satu) hari.

Pasal 12 Ayat (1 dan 2) berbunyi, militer yang dijatuhi Hukuman Disiplin Militer lebih dari 3 (tiga) kali dalam pangkat yang sama, dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak patut dipertahankan untuk tetap berada di dalam dinas militer,

³⁶ Badan Pembinaan Hukum TNI. Op Cit., hal. 6.

diberhentikan tidak dengan hormat; pemberhentian tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan³⁷.

d. Hukum Acara dan Peradilan Militer Yang Tersendiri

Suatu kekhususan dalam penyelesaian suatu perkara yang dilakukan oleh Militer, Peranan Komando dari yang bersangkutan tidak boleh dikesampingkan, bahkan ada kalanya (misalnya dalam daerah pertempuran) lebih diutamakan dari pada peranan para petugas penegak hukum/keadilan (Polisi Militer, Oditur Militer, Hakim Militer) sebagai suatu negara yang menjunjung tinggi hukum, tanpa mengabaikan suatu kepentingan sudah sewajarnya apabila diadakan keseimbangan antara asas “Kesatuan Komando” (unity of command) dan “Kesatuan Penuntutan” (de een en ondeelbaarheid van het parket). Selain daripada itu perlu diperhatikan, bahwa pidana bagi seorang Militer selama ia belum dipecat adalah pendidikan/pembinaan. Maksudnya setelah ia selesai menjalani pidananya, mereka harus dapat menjadi militer yang baik kembali dalam kesatuan. Jika tidak demikian, pada saat pemidanaan itu sebaiknya ia dipecat saja, yang berarti sejak pemecatan itu ia sudah tidak Militer lagi. Dalam keadaan darurat, kemungkinan sekali peradilan umum sudah tidak bisa berfungsi lagi karena situasi dan kondisi. Dalam keadaan seperti ini, Peradilan Militer harus dapat berfungsi. Karenanya untuk tidak akan menemui kesulitan-kesulitan perlu sudah diadakan peradilan yang tersendiri³⁸.

³⁷ Ibid., hal. 8.

³⁸ Sianturi. 2010. Hukum Pidana Militer di Indonesia. Jakarta. hal. 54.

e. Yurisdiksi Tersendiri

Yurisdiksi badan-badan Peradilan Militer tidak sama dengan Yurisdiksi Peradilan Umum. Hal ini terutama adalah sebagai akibat pembagian Daerah Komando Militer, dimana para pemegang komando tersebut merupakan Perwira Penyerah Perkara dari suatu perkara kepada Mahkamah Militer. Namun dalam keadaan darurat, jika Peradilan Umum sudah tidak dapat berfungsi lagi, seharusnya dimungkinkan untuk ditampung oleh Peradilan Militer untuk mengadili para yustisiabel yang seharusnya tunduk kepada Kekuasaan Peradilan Militer. Perbedaan yurisdiksi badan-badan Peradilan Militer juga sebagai akibat/konsekuensi dari penitikberatan pada assonalitas mengenai berlakunya ketentuan pidana untuk militer³⁹

f. Tulisan Dinas

Dalam pelaksanaan administrasi surat-menyurat di lingkungan TNI dikenal beberapa macam Tulisan Dinas yang merupakan produk dalam Administrasi Umum (Minu) TNI yang mempunyai tujuan untuk memperlancar pelaksanaan tugas serta kegiatan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok. Tulisan dinas merupakan hasil dari kegiatan administrasi umum TNI, dan merupakan salah satu mata rantai untuk memperlancar pelaksanaan tugas dan kegiatan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok. Bentuk tulisan dinas yang diatur dalam Jukminu TNI terdiri atas⁴⁰: Peraturan; Peraturan Bersama; Perintah Harian; Instruksi; Keputusan; Surat Edaran; Surat Perintah/Surat Tugas; Surat; Nota Dinas; Telegram; Surat Telegram; Laporan; Pengumuman; Surat

³⁹ Ibid., hal. 55.

⁴⁰ Peraturan Panglima TNI Nomor PERPANG /1/II/ 2007.

Pengantar; Ralat, Perubahan, Pencabutan dan Pembatalan; Naskah dinas lainnya (seperti Surat Perjalanan Dinas, Surat Izin, Surat Izin Jalan/Surat Jalan, Surat Kuasa, Kartu Undangan dan Amanat/Sambutan serta Berita Acara). Surat Telegram yang termasuk ke dalam Tulisan Dinas digunakan sebagai alat komunikasi dalam hal penekanan, pemberitahuan, usul/saran dan permohonan yang berkaitan dengan urusan kedinasan.

Perintah dinas adalah penggambaran suatu kehendak baik secara lisan ataupun tertulis yang disampaikan oleh seorang atasan terhadap bawahannya dengan kepentingan dinas militer, bahwa suatu perintah dinas harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut⁴¹:

1. Materi perintah harus merupakan suatu kehendak (perintah yang berhubungan dengan kepentingan dinas Militer).
2. Pemberi perintah (atasan) maupun pelaksana perintah (bawahan) harus berstatus Militer dalam hubungan kedinasan sebagai atasan dan bawahan.
3. Materi perintah harus masuk dalam ruang lingkup kemampuan dari pemberi perintah dan padanya ada kewenangan untuk memberi perintah sedemikian itu.

⁴¹ Putusan Nomor 115-K/PM.I-02/AD/X/ 2019.

BAB III METODOLOGI

PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu proses yang menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Hal ini sesuai dengan karakter preskriptif ilmu hukum, berbeda dengan penelitian yang dilakukan dalam keilmuan yang bersifat deskriptif yang menguji kebenaran ada tidaknya suatu fakta yang disebabkan oleh suatu faktor tertentu, penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan suatu argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan suatu masalah yang dihadapi. Jika pada keilmuan yang bersifat deskriptif jawaban yang diharapkan adalah true atau false, jawaban yang diharapkan dalam penelitian hukum adalah right, appropriate, inappropriate, dan wrong. Dengan demikian hasil yang diperoleh di dalam penelitian hukum sudah mengandung nilai⁴².

Kegiatan ilmiah harus dilakukan dengan analisa dan konstruksi yang baik dan benar yang akan dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Adapun yang menjadi ruang lingkup penelitian ini adalah bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi pelaku yang melanggar larangan hubungan seksual sesama jenis (homoseksual/lesbian) di lingkungan TNI (Putusan Nomor 115-K/PM.I-02/AD/III/2020) dan bagaimana dasar pertimbangan Hakim dalam penjatuhan pidana

⁴² Peter Mahmud Marzuki, 2010, Penelitian Hukum, Bandung. hal. 34.

kepada terdakwa (Putusan Nomor 96-K/MIL/2020). Batasan dan ruang lingkup dalam penelitian ini bertujuan untuk memfokuskan penelitian terhadap suatu masalah agar tetap konsisten.

B. Metodologi Penelitian

1. Ruang Lingkup Penelitian

Dalam sebuah penelitian sudah selayaknya dilakukan pembatasan. Pembatasan penelitian dilakukan bertujuan untuk membatasi ruang lingkup permasalahan yang akan dibahas. Adapun ruang lingkup penelitian tersebut untuk mengetahui bagaimana dasar pertimbangan Hakim antara Putusan Nomor 115-K/PM.I-02/AD/III/2020 dengan Putusan Nomor 96-K/MIL/2020 sehingga terjadi perbedaan putusan terhadap anggota TNI yang melakukan hubungan seksual sesama jenis/homoseksual dan mengetahui faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya perbedaan putusan antara Putusan Nomor 115-K/PM.I-02/AD/III/2020 dengan Putusan Nomor 96-K/MIL/2020.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori, konsep, asas serta peraturan perundang-perundang. Penelitian ini mengutamakan studi kepustakaan yaitu dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lainnya, yang berkaitan dan dapat mendukung penelitian ini.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilaksanakan oleh penulis di Pengadilan Militer 1-02 Medan, karena perkara Hubungan Seksual Sesama Jenis yang menjadi pembahasan dalam karya ilmiah ini ditangani oleh Pengadilan Militer 1-02 Medan.

4. Metode Pendekatan

Pada umumnya metode pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan korporatif (*Comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*)⁴³. Adapun metode pendekatan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Metode Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*)

Metode pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang ditangani.

b. Metode pendekatan kasus (*case approach*)

Metode pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Adapun kasus yang dianalisis oleh peneliti adalah Putusan Nomor 115-K/PM.I-02/AD/III/2020 tentang melakukan hubungan seksual sesama jenis sebagaimana dakwaan Oditur Militer terkait Pasal 103 ayat (1) KUHPM.

⁴³ Limintang, 2013. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung, hal. 93.

c. Metode pendekatan Konseptual (conceptual approach)

Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.

5. Sumber Bahan Hukum

Adapun sumber bahan hukum yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan Putusan Hakim. Bahan hukum primer yang digunakan oleh peneliti adalah Surat Telegram KASAD Nomor 1313/2019 Tanggal 4 Agustus 2009 tentang larangan bagi Prajurit TNI melakukan hubungan seksual sesama jenis (homoseksual) dan SEMA Nomor 10 tahun 2020 yang isinya tentang larangan bagi Prajurit TNI melakukan hubungan seksual sesama jenis (Homoseksual/Lesbian) diterapkan ketentuan Pasal 103 Ayat (1) KUHPM sebagai perbuatan melanggar perintah dinas.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi

buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.

6. Metode Penelitian

Pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (Library Research). Studi kepustakaan (Library Research) merupakan suatu studi yang digunakan dalam mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam material yang ada di perpustakaan seperti dokumen atau berkas. Dalam studi kepustakaan peneliti harus memahami batasan-batasan masalah yang menjadi objek penelitian.

7. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dilakukan secara yuridis normatif yaitu pendekatan yang menitik beratkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman pembahasan masalah dalam penelitian ini, juga dikaitkan pada pendekatan kasus dengan cara menelaah kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang telah menjadi putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Kemudian tidak terlepas juga dari pendekatan pandangan-pandangan, doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum yang dapat membangun di dalam penelitian ini.